



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT 01/ RW.01, Kelurahan Flamboyan Baru Kec. Padang Barat, Kota Padang Telp. (0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 120 / KPH PR - 2023

Tentang

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN PADA KPH PASAMAN RAYA TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kerusakan hutan akibat kebakaran hutan pada UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Wilayah KPH Pasaman Raya;
 - b. bahwa Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Wilayah KPH Pasaman Raya yang dilaksanakan meliputi kegiatan Sosialisasi, patroli karhutla, pemadaman Karhutla dan Koordinasi;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Wilayah KPH Pasaman Raya Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Men-Lhk/Set-Jen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan;

9. Keputusan Dirjen PHKA Nomor 21/Kpts/DJ-IV/2002 tanggal 13 September 2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian kebakaran hutan di Indonesia;
10. Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam Dep.Kehutanan Nomor 243/Kpts/DJ-IV/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran Hutan di Areal Penguasaan Hutan dan Areal Lainnya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Wilayah KPH Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.03.1.05.05


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Wilayah KPH Pasaman Raya, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.